



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 50. TAHUN 2021  
TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
  - bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dalam penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pelimpahan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI	
	I

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
	f

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan Disperindag Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Kepala Disperindag adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen adalah Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penganggaran Pemerintah dalam bidang retribusi daerah.
9. Pelimpahan Wewenang adalah pemberian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
10. Kewenangan Kepala Disperindag adalah hak Kepala Disperindag untuk menandatangani Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

PARAF KOORDINASI	
	f

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan retribusi daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada wajib retribusi untuk memperoleh pelayanan retribusi daerah.

#### Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan retribusi adalah:

- a. terwujudnya pelayanan retribusi daerah yang cepat dan transparan; dan
- b. meningkatnya hak-hak wajib retribusi terhadap pelayanan retribusi daerah.

## BAB III

### KEWENANGAN PENANDATANGANAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Disperindag diberikan wewenang penandatanganan SKRD yaitu:
  - a. Retribusi Pelayanan Pengelolaan Pasar, dan
  - b. Retribusi lainnya yang penyelenggaraan pelayanannya dilakukan oleh Disperindag.



(2) Kepala Disperindag dapat mendelegasikan penandatanganan SKRD kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar atau pejabat yang berwenang menetapkan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 5**

- (1) Retribusi daerah yang dikelola dan dipungut oleh Disperindag dapat dilakukan uji petik oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Disperindag.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 6**

Pengawasan dan monitoring terhadap wajib retribusi daerah dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Disperindag.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 7**

Jenis-jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai habis masa retribusinya.

PARAF KOORDINASI	
	✍
	☑

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	✍

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 7 Desember 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 7 Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
H. MUKHLISIN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003